



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037  
Email: [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 211 /IOP-PAUD/03-SK.02/2023

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK HAJJAH TAIBAH  
Alamat : Dusun : I, RT/RW : 006/001  
Desa : Gunung Tiga  
Kecamatan : Batanghari Nuban  
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 26 Desember 2025 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 27 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



**MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd.**  
NIP. 196806101992031015



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037  
Email: [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420/ 211 /IOP-PAUD/03-SK.02/2023

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

- Membaca : Surat Nomor : / / 2023, Tanggal : 20 Desember 2023, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dari TK HAJJAH TAIBAH.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberi dan meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan anak usia dini perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;  
b. Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, TK HAJJAH TAIBAH dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Metro (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7301);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;  
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18)  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 25);



11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi dalam tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Hasil visitasi terhadap syarat-syarat kelengkapan penyelenggaraan dari Lembaga TK HAJJAH TAIBAH;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama PAUD : TK HAJJAH TAIBAH  
Alamat : Dusun : I, RT/RW : 006/001  
Desa : Gunung Tiga  
Kecamatan : Batanghari Nuban  
Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA : Keputusan berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini wajib:

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut di atas dengan sebaik-baiknya memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 27 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd.  
NIP. 196806101992031015